

Dewan Komisaris dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia berkomitmen menerapkan dan melakukan peningkatan berkelanjutan atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016 dalam rangka menjalankan perusahaan yang sehat dan bersih dari praktik-praktik penyuapan dan mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada para pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia berkomitmen melakukan pengawasan terhadap penerapan SMAP dan mengenakan sanksi atas setiap pelanggaran sesuai ketentuan PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan PT Bursa Efek Indonesia:

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku dengan sungguh-sungguh.
2. Bersedia melaksanakan komitmen untuk memenuhi persyaratan SMAP.

**Jakarta, 26 Oktober 2021
PT Bursa Efek Indonesia**

Direksi



Inarno Djajadi
Direktur Utama

Dewan Komisaris



John A. Prasetyo
Komisaris Utama



Fithri Hadi
Direktur



Laksono W. Widodo
Direktur



I Gede Nyoman Yetna
Direktur



M. Noor Rachman
Komisaris



Heru Handayanto
Komisaris



Kristian S. Manullang
Direktur



Risa E. Rustam
Direktur



Hasan Fawzi
Direktur



Karman Pamurahardjo
Komisaris



Pandu Patria Sjahrir
Komisaris